

BAB II

PERTANYAAN HUKUM DAN TUJUAN

A. Pertanyaan Hukum

Berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan, maka terdapat beberapa pokok permasalahan yang menjadi topik dalam penyusunan legal memorandum ini yang dirumuskan menjadi pertanyaan hukum, yaitu :

1. Apakah perbuatan mengungkapkan Data Pribadi milik orang lain yang dilakukan oleh Felicia dapat dikategorikan sebagai *Doxing*?
2. Apakah perbuatan mengungkap data pribadi milik orang lain yang dilakukan oleh Felicia merupakan perbuatan melawan hukum?
3. Bagaimana langkah-langkah hukum yang dapat dilakukan oleh Felicia agar terbebas dari status tersangka?

B. Tujuan Penulisan

Berdasarkan permasalahan hukum yang telah diuraikan di atas, tujuan penyusunan legal memorandum adalah untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah perbuatan mengungkap Data Pribadi milik orang lain yang dilakukan oleh Felicia dapat dikategorikan sebagai *Doxing*?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah perbuatan mencari data pribadi milik orang lain yang dilakukan oleh Felicia memenuhi unsur-unsur dalam perbuatan melawan hukum.

3. Untuk mengetahui langkah-langkah hukum yang dapat dilakukan oleh Felicia agar dapat terbebas dari status tersangkanya



BAB III

PENELUSURAN BAHAN HUKUM

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah dokumen yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum, bahan primer yang digunakan yaitu sebagai berikut :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- a. Pasal 55 ayat (1) Dipidana sebagai pembuat (deader) sesuatu perbuatan pidana :

ke-1. “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”

ke-2 “mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.”

- b. Pasal 310 ayat (1) menyatakan “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam, karena pencemaran, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”.

Pasal 310 ayat (2) menyatakan “Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di

muka umum, maka yang bersalah, karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”.

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

- a. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa “Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui system elektronik atau non elektronik.
- b. Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa “Perlindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi”.
- c. Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa “ Subjek Data Pribadi adalah orang perseorangan yang pada dirinya melekat Data Pribadi”
- d. Pasal 1 angka 7 menyatakan bahwa “ Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi”.
- e. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa “Data Pribadi terdiri atas : a. Data Pribadi yang bersifat spesifik; dan b. Data Pribadi yang bersifat umum.
- f. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa “Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : a. data dan informasi Kesehatan; b. data biometric; c. data genetika; d. catatan

kejahatan; e. data anak; f. data keuangan pribadi; dan / atau; g. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- g. Pasal 4 ayat (3) menyatakan bahwa “Data Pribadi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi : a. nama lengkap; b. jenis kelamin; c. kewarganegaraan; d. agama; e. status perkawinan; dan/atau f. Data Pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang
- h. Pasal 65 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi.”
- i. Pasal 65 ayat (2) menyatakan bahwa “setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya.
- j. Pasal 67 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek

Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

k. Pasal 67 ayat (2) menyatakan bahwa “ Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).”

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

a. Pasal 32 ayat (2) menyatakan bahwa “ Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.”

b. Pasal 48 ayat (2) menyatakan bahwa “ Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
 - a. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa “Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
 - b. Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa “Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.
 - c. Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa “Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik”.

- d. Pasal 1 angka 18 menyatakan bahwa “ Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”.
 - e. Pasal 1 angka 19 menyatakan bahwa “ Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari pengirim
 - f. Pasal 1 angka 20 menyatakan bahwa “ Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet”.
 - g. Pasal 1 angka 21 menyatakan bahwa “ Orang adalah orang, perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum”.
 - h. Pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa “ Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
- a. Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh

agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

- b. Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa Persyaratan formil yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi: a. perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba, dan b. pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba.

B. Bahan Hukum Sekunder

Berdasarkan kasus posisi yang telah diuraikan maka dalam penulisan legal memorandum ini penulis melakukan penelusuran bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang secara hukum tidak mempunyai kekuatan yang mengikat namun berkaitan erat dengan bahan hukum primer untuk menunjang analisis dan mentafsirkan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah pendapat atau yang bersifat nonhukum namun sesuai dengan permasalahan dalam kasus posisi a quo yang diperoleh dari jurnal, buku, hasil penelitian maupun dari sumber lain seperti peraturan perundang undangan, berita dalam media masa cetak dan elektronik dan lain sebagainya.¹

¹ M, Syamsudin. 2016, *Mahir Menulis Legal Memorandum Edisi Revisi*. Kencana, Jakarta, hlm 34